



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/ 2019/ PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili

perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonannya :

SOEPRAPTO ARWANA PUTRI BINTI SARYONO TOTO, bertempat tinggal di
Dukuh Winanga RT.002 RW. 006 Desa Pucang,
Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara,
selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Bnr tanggal 14 Januari 2019 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Dukuh Winanga RT.002 RW.006 Desa Pucang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama Teguh Murdiyanto, pada tanggal 16 Nopember 2011 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, Prop Jabar. dengan Nomor Akta Nikah : 1371/166/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai anak yang bernama Bintang Isramiraja, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 06 Juni 2013.
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bintang Isramiraja dengan nomor: 3304-LU-17062013-0068 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil tersebut.
- Bahwa karena kelalaian Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, terdapat kesalahan penulisan nama Ibu Anak Pemohon, dimana nama Ibu Anak Pemohon tersebut tertulis dan terbaca **Arwana Putri S.** Yang seharusnya tertulis dan terbaca **Soeprapto Arwana Putri.**

Penetapan Nomor 22/Pdt P/2019/PN Bnr, Halaman 1 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon hendak merubah/memperbaiki nama Ibu di Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yang semula tertulis dan terbaca **Arwana Putri S** dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **Soeprapto Arwana Putri**.
- Bahwa untuk perubahan nama Ibu anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka Permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa nama Ibu Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Bintang Isramiraja nomor: 3304-LU-17062013-0068 tanggal 17 Juni 2013 tertulis dan terbaca **Arwana Putri S**. Dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **Soeprapto Arwana Putri**.
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Ibu Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Bintang Isramiraja Nomor: 3304-LU-17062013-0068 tanggal 17 Juni 2013. tertulis dan terbaca **Arwana Putri S** dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **Soeprapto Arwana Putri**. Serta dicatat dalam daftar Pencatatan Sipil yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

ATAU

apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon Putusan berupa Penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

Penetapan Nomor 22/Pdt P/2019/PN Bnr, Halaman 2 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3304056204670002, atas nama Soeprapto Arwana Putri, tertanggal 4 Februari 2017 (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Akta Nikah Nomor : 1371/166/XI/2011, atas nama Teguh Murdiyanto dan Soeprapto Arwana Putri yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tertanggal 16 November 2011(diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3304-LU-17062013-0068 atas nama Bintang Isramiraja, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 17 Juni 2013 (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Surat Keterangan Nama Nomor : 011/PCC/II/2019 atas nama Soeprapto Arwana Putri yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pucang Ub.Kaur Keuangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-4
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3304051406130005 atas nama Kepala Keluarga Teguh Murdiyanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 28 Maret 2017 (diberi tanda P-5);

Selanjutnya Hakim mencocokkan foto copy bukti surat bahwa surat-surat bukti berupa foto copy bertanda P.1 sampai P.5, setelah dicocokkan dengan surat-surat aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya semua surat bukti tersebut telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang Undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat-surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

SAKSI I MUSIGIT ; dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Soeprapto Arwana Putri Binti Saryono Toto;
- Bahwa Pemohon adalah bertempat tinggal di Dukuh Winanga RT.002 RW.006 Desa Pucang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama Teguh Murdiyanto, pada tanggal 16 Nopember 2011;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai anak yang bernama Bintang Isramiraja, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 06 Juni 2013
- Bahwa anak pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran ;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, terdapat kesalahan penulisan nama Ibu Anak Pemohon,

Penetapan Nomor 22/Pdt P/2019/PN Bnr, Halaman 3 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana nama Ibu Anak Pemohon tersebut tertulis dan terbaca Arwana

Putri S. Yang seharusnya tertulis dan terbaca Soeprpto Arwana Putri.

- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan untuk merubah /memperbaiki nama Ibu di Kelahiran Anak Pemohon tersebut yang semula tertulis dan terbaca **Arwana Putri S** dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **Soeprpto Arwana Putri**.
- Bahwa tidak ada yang Pihak yang keberatan diperbaiki Aktenya ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

SAKSI II : CHOMYATI: dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi tetangga pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama Soeprpto Arwana Putri Binti Saryono Toto;
- Bahwa Pemohon adalah bertempat tinggal di Dukuh Winanga RT.002 RW.006 Desa Pucang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama Teguh Murdiyanto, pada tanggal 16 Nopember 2011;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai anak yang bernama Bintang Isramiraja, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 06 Juni 2013
- Bahwa anak pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran ;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, terdapat kesalahan penulisan nama Ibu Anak Pemohon, dimana nama Ibu Anak Pemohon tersebut tertulis dan terbaca Arwana Putri S. Yang seharusnya tertulis dan terbaca Soeprpto Arwana Putri.
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan untuk merubah /memperbaiki nama Ibu di Kelahiran Anak Pemohon tersebut yang semula tertulis dan terbaca **Arwana Putri S** dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **Soeprpto Arwana Putri**.
- Bahwa tidak ada yang Pihak yang keberatan diperbaiki Aktenya ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya :

Penetapan Nomor 22/Pdt P/2019/PN Bnr, Halaman 4 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon benar mengajukan Permohonan untuk anak Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Dukuh Winanga RT.002 RW. 006 Desa Pucang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama Teguh Murdiyanto, pada tanggal 16 Nopember 2011 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, Prop Jabar. dengan Nomor Akta Nikah : 1371/166/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai anak yang bernama Bintang Isramiraja, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 06 Juni 2013.
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bintang Isramiraja dengan nomor: 3304-LU-17062013-0068 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil tersebut.
- Bahwa karena kelalaian Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, terdapat kesalahan penulisan nama Ibu Anak Pemohon, dimana nama Ibu Anak Pemohon tersebut tertulis dan terbaca **Arwana Putri S.** Yang seharusnya tertulis dan terbaca **Soeprapto Arwana Putri.**
- Bahwa sekarang Pemohon hendak merubah/memperbaiki nama Ibu di Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yang semula tertulis dan terbaca **Arwana Putri S** dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **Soeprapto Arwana Putri.**
- Bahwa untuk perubahan nama Ibu anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka Permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara ;
Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti bukti lainnya lagi baik bukti surat maupun saksi;
Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

Penetapan Nomor 22/Pdt P/2019/PN Bnr, Halaman 5 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bermaksud untuk merubah /memperbaiki nama Ibu di Kelahiran Anak Pemohon tersebut yang semula tertulis dan terbaca Arwana Putri S dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Soeprpto Arwana Putri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 71 Ayat (1) menyatakan Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyatakan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

- a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama ;
- b. Kutipan Akta Kelahiran dari Catatan Sipil ;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ;
- d. Foto copy KK dan
- e. Foto copy KTP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 60 yang menyatakan Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai

Penetapan Nomor 22/Pdt P/2019/PN Bnr, Halaman 6 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-5 serta Saksi-saksi yang masing-masing bernama Saksi I MUSIGIT dan Saksi II CHOMYATI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim sebelumnya akan mempertimbangkan pokok perkaranya maka dipertimbangkan syarat formalnya terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3304056204670002, atas nama Soeprapto Arwana Putri, tertanggal 4 Februari 2017 serta dikuatkan oleh keterangan Saksi-saksi yang bernama Saksi I MUSIGIT dan Saksi II CHOMYATI keterangan Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta yuridis bahwa Alamat Pemohon tinggal di Dukuh Winanga RT.002 RW.006 Desa Pucang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara ,dimana alamat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara permohonan ini sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya yaitu Pemohon hendak merubah/memperbaiki nama Ibu di Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yang semula tertulis dan terbaca **Arwana Putri S** dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **Soeprapto Arwana Putri**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut Hakim berpendapat adanya perbedaan penulisan nama Ibu Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut merupakan suatu kesalahan yang bersifat redaksional sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dimana demi kepastian hukum mengenai data kependudukan Pemohon maka nama Ibu Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang akan digunakan dalam akta kelahiran Anak Pemohon dan berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) yang menyatakan Pencatatan perubahan nama Ibu Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama Ibu Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3304-LU-17062013-0068 tanggal 17 Juni 2013. tertulis dan

Penetapan Nomor 22/Pdt P/2019/PN Bnr, Halaman 7 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaca **Arwana Putri S** dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **Soeprapto Arwana Putri**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan maka Hakim berpendapat Permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya akan dipertimbangkan setelah mempertimbangan petitum yang lainnya ;

Menimbang bahwa mengenai petitum kedua yaitu Menyatakan bahwa nama Ibu Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Bintang Isramiraja nomor: 3304-LU-17062013-0068 tanggal 17 Juni 2013 tertulis dan terbaca **Arwana Putri S**. Dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **Soeprapto Arwana Putri**;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Ibu Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Bintang Isramiraja Nomor: 3304-LU-17062013-0068 tanggal 17 Juni 2013. tertulis dan terbaca **Arwana Putri S** dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **Soeprapto Arwana Putri**. Serta dicatat dalam daftar Pencatatan Sipil yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu.

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan petitum kedua sampai dengan petitum ketiga sebagaimana dimintakan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata

Penetapan Nomor 22/Pdt P/2019/PN Bnr, Halaman 8 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa nama Ibu Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Bintang Isramiraja nomor: 3304-LU-17062013-0068 tanggal 17 Juni 2013 tertulis dan terbaca **Arwana Putri S.** Dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **Soeprpto Arwana Putri.**
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Ibu Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Bintang Isramiraja Nomor: 3304-LU-17062013-0068 tanggal 17 Juni 2013. tertulis dan terbaca **Arwana Putri S** dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **Soeprpto Arwana Putri.** Serta dicatat dalam daftar Pencatatan Sipil yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 21 Januari 2019, oleh REFI DAMAYANTI SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MASRI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

ttd

M A S R I, S H

H a k i m

ttd

REFI DAMAYANTI SH.MH.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp 75.000,00 |
| 4. PNBP panggilan | : Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya sumpah saksi | : Rp 20.000,00 |
| 6. Redaksi Penetapan | : Rp 5.000,00 |
| 7. Meterai Penetapan | : Rp 6.000,00 |

J u m l a h : Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

MENGETAHUI :

Penetapan Nomor 22/Pdt P/2019/PN Bnr, Halaman 9 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Penetapan ini sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera

MUHAMAD KHUZAZI,SH
NIP.196904091996031003

Penetapan Nomor 22/Pdt P/2019/PN Bnr, Halaman 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)